

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small> Hlm 56-73	P-ISSN <a href="https://doi.org/10.30605/jurisdicte.v4i2.1693-5918">1693-5918</a>	Naskah dikirim: 14/12/2022	Naskah direview: 21/12/2022	Naskah diterbitkan: 28/12/2022
--	--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

## KEPASTIAN HUKUM COVER LAGU DI ERA DIGITAL DI PLATFOM YOUTUBE TANPA SEIZIN PENCIPTA DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

**Al Raafi Wahyu<sup>1</sup> Efridani Lubis<sup>2</sup> Damrah Mamang<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [alrafiwahyu21@gmail.com](mailto:alrafiwahyu21@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [efridani@yahoo.com](mailto:efridani@yahoo.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [damrahmamamng8@gmail.com](mailto:damrahmamamng8@gmail.com)

### ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Kepastian Hukum Cover Lagu Di Era Digital Di Platfom Youtube Tanpa Seizin Pencipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

**Kata Kunci:** Cover Lagu, Hak Cipta, Musik, Youtube

### ABSTRACT

*This thesis discusses the Legal Certainty of Song Covers in the Digital Era on the Youtube Platform Without Author's Permission In Copyright Law, Copyright is a part of intellectual property which has the widest scope of protected objects, because it includes science, art and literature. (art and literary) which also includes computer programs. The development of the creative economy, which is one of the mainstays of Indonesia and various countries and the rapid development of information and communication technology, requires the renewal of the Copyright Law, considering that copyright is the most important basis of the national creative economy.*

**Keywords:** Song Cover, Copyright, Music, Youtube

## I. PENDAHULUAN

Menempuh era ke-21, dikenal menjadi era informasi mewujudkan peran teknologi komunikasi semakin diperlukan. Fundamentalnya peran itu lebih diakibatkan oleh kebutuhan kegiatan modern yang harus cepat serta kewajiban zaman globalisasi,

karenanya aktivitas dunia modern memerlukan teknologi dan komunikasi harus efisien dan bisa merangkul tempat lain tanpa dipisahkan oleh Negara tertentu. Dan dijawab oleh internet. Internet membentuk alat komunikasi yang bisa memenuhi indikasi masyarakat global agar

komunikasi lebih cepat, efektif dan murah juga sumber informasi akurat.

Hak Kekayaan Intelektual ialah wewenang distingtif dimandatkan Pemerintahan pada individu pelaku kekayaan intelektual. HKI sendiri dimaksud sebagai penghargaan atas karya yang dihimpun tuannya hingga tuan dari kekayaan intelektual memiliki wewenang atas penggunaan, perdagangan, dan aktivitas berbeda berkenaan pada kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Hak Cipta adalah contoh kekayaan intelektual ruang objek dibatasi paling lebar, sebab ada wawasan, keterampilan & manuskrip (art & literary) dan ada bidang musik & lagu. Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, lagu / musik adalah salah satu tulisan yang dibatasi oleh hukum. Definisi musik menurut kamus Merriam-Webster adalah ilmu seni menata nada/bunyi secara berurutan, diacak, dan dalam tatanan temporal untuk memberikan suatu tekstur memiliki kesatuan & kontinuitas.

Hal-hal mengenai Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta adalah:

“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan menurut Pasal 8 UUHT, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Yang termasuk hak ekonomi menurut Pasal 9 UUHC ialah:

1. penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Ada juga Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan bahwa perbuatan "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan" tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yaitu dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. (Mamuji, 1990) Pendekatan dalam

penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Sedangkan sumberdata dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi data sekunder.

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, perundang-undangan, dokumendokumen, laporan-laporan, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. (Rahman, 2003) Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kuantitatif untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. (Rahman, 2003)

### III. PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Yuridis Cover Lagu di Platform Youtube

HKI ialah contoh jenis hukum tingkat pembaharuan yang lebih diatas dibandingkan jenis hukum lainnya, hal ini terjadi karena objek dari HKI itu sendiri. Berbeda dengan hak pernikahan misalnya, yang terikat dengan adat dan budaya yang telah ada selama ratusan tahun, objek HKI berubah dengan cepat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, hak cipta yakni wewenang distingtif pembuat muncul berdasarkan prinsip Deklaratif sesudah karya dibuat menjadi nyata tidak memangkas penyekatan sesuai peraturan Undang-undang. Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta menentukan bahwa Hak Cipta yakni di Pasal 3 huruf “a” ialah hak distingtif antara lain hak moral & hak ekonomi. Hak moral ialah tak merubah karya tidak ada kesepakatan, & wewenang diakui sebagai pembuat, tak bisa dimusnahkan dengan berbagai pendapat meskipun hak cipta atau hak terkait telah dipindahkan. Teori hak moral yakni diberikan penghargaan atas karyanya dan tidak dapat diubah atau di modifikasi.

Kasus yang ada Tanah Air yaitu, adanya cover lagu “Akad” penyanyi

asli “Payung Teduh” yang di-cover oleh influencer “Hanin Dhiya”. Kasus yang terjadi pada tahun 2017 tersebut adalah Hanin Dhiya mengcover lagu tersebut dan meng-upload ke medsos Youtube dilihat kurang lebih 26 juta orang dan mengalahkan versi aslinya yakni kurang lebih 17 juta orang. Penciptanya itu dengan berat hati bilang bahwa tidak ada konfirmasi persetujuan untuk mengcover lagu Hanin Dhiya ke band Payung Teduh. Pada akhirnya Hanin Dhiya sendiri membuat video klarifikasi dan permohonan maaf pada akun Youtube-nya serta menghapus video cover lagu Akad tersebut. Penghapusan video cover tersebut merupakan akhir dari masalah tersebut disebabkan adanya hak moral yang dilanggar dalam video cover lagu tersebut. Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif pencipta karya, yaitu orang yang memiliki dorongan terkuat untuk mengintervensi kepentingannya sendiri. Untuk itu, dalam hukum hak cipta, hak moral diposisikan untuk mendukung kelangsungan hidup pencipta dengan hak ekonomi. Hak ekonomi di Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta menentukan hak ekonomi adalah wewenang distingtif pembuat hak cipta untuk memperoleh guna ekonomi atas ciptaan.

Wewenang ini adalah nilai berupa uang, biasanya diganti dan di dayagunakan secara ekonomis. Semua pelaksana hak ekonomi harus menerima persetujuan terlebih dahulu dari Pencipta / Pemegang Hak Cipta. Di Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pencipta / Pemegang Hak Cipta di Pasal 8 dalam hak ekonomi berhak untuk :
  - a. Pencetakan Kreasi;
  - b. Perulangan Kreasi apapun bentuknya;
  - c. Penafsiran Kreasi;
  - d. Penyaduran, Pengkomposisian, atau Pertukaran Kreasi;
  - e. Penyaluran Kreasi / copyan;
  - f. Perpentasan Kreasi;
  - g. Pemberitahuan Kreasi;
  - h. Informasi Kreasi; dan
  - i. Peminjaman Kreasi.
- (2) Jika melakukan hak ekonomi harus menerima persetujuan dahulu dari yang memiliki hak.
- (3) Jika tidak ada persetujuan Pencipta atau Pemangku Hak Cipta tidak boleh Penduplikatan /Pemakaian Komersial.

Sejajar hak cipta yaitu hak moral & hak ekonomi, pihak pembuat atau pemangku hak cipta memiliki wewenang menerima persetujuan pada orang lain mempublikasikan dan

melakukan kreasi & pengkasih persetujuan tak dikeluarkan dari problem laba dari pemakai hak cipta. Dorongan persetujuan dari pencipta/pemegang hak cipta pada pihak lain itulah yang dinamai sertifikat. Menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Hak Cipta menentukan Brevet adalah traktat diatas kertas yang dikasih oleh Pemilik Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait pihak ketiga untuk menciptakan hak ekonomi atas Ciptaannya / produk Hak Terkait dengan kualifikasi berbeda. Di Pasal 80 Undang-undang Hak Cipta menentukan maka:

- (1) Sekedar diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik wewenang Terkait berwenang menyerahkan Lisensi pada kelompok lain menurut persetujuan tercantum guna melakukan perilaku sebagaimana disebut di Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), & Pasal 25 ayat (2).
- (2) Amanat Brevet sebagaimana didalam ayat (1) berlaku di tenggang tertentu & tidak lebih dari masa valid Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dari persetujuan lain, penerapan perilaku disebut di ayat (1) disertai keharusan yang mendapatkan Lisensi untuk menyampaikan

Royalti pada Pemilik Hak Cipta dalam jangka masa Lisensi.

(4) Royalti besarnya dan tata cara pemberian sesuai persetujuan Lisensi diantara Pemegang Hak Cipta & penerima Lisensi.

(5) Rupiah Royalti dalam ikatan Lisensi harus disahkan di kelaziman praktik yang diterima harus sesuai konstituen kesamarataan.”

Pengalihan Hak Cipta, tidak hanya didalam UU Nomor.28 Tahun 2014 perihal Hak Cipta tapi berdasarkan keputusan pada syarat sah nya suatu persetujuan ada dalam KUHPerduta. Pertama persetujuan Brevet diizinkan & ditekan hingga step konkretisasi persetujuan, pada cara menimpa syarat sah nya persetujuan, yang ditata di Pasal 1320 KUHPerduta yang menjelaskan , untuk sah nya suatu persetujuan dibutuhkan 4 kualifikasi :

1. Setuju dengan diri sendiri;
2. Keterampilan membuat perjanjian;
3. Ada perihal lain;
4. Alasan yang terpuji.

KUH Perdata Pasal-1320 menjelaskan perihal kualifikasi sah nya suatu pengesahan,yaitu:

1. Kesepakatan yakni persetujuan bebas dari pihak yang membuat itikad perjanjian.

2. Ada suatu hal & keterampilan yang dijanjikan untuk membuat perjanjian.

3. Ada suatu sebab yang halal.

Sesuai perjanjian Lisensi cipta lagu di lingkup kerja Pencipta lagu & produser rekaman suara, kesepakatan yang dicurahkan di surat perjanjian. Ada empat kesepakatan antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara menurut pelunasan gaji Pencipta lagu, yaitu:

1. Pembayaran tetap/sekali bayar;
2. Pembayaran tetap terbatas/bersyarat;
3. Sagu hati; dan
4. Semi sagu hati.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan pada salah satu konsiderannya yaitu bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Ini berarti ada potensi pada dunia digital dan manusia sebagai brainware untuk melakukan tindakan yang bernilai positif bahkan negatif. Berkaitan dengan kegiatan musisi cover yang mengcover lagu milik pencipta kemudian diunggah ke

YouTube, Undang-Undang ITE merumuskannya sebagai dokumen elektronik.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan dari pemanfaatan tersebut adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Asas-asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik antara lain:

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi

dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

## **B. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Dalam penyelesaian sengketa hak cipta terdapat dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi( diluar pengadilan) dan upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi antara lain sebagai berikut:

### **1. Mediasi**

Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari restoratif (restorative justice) untuk pemenuhan keadilan bagi korban tindak pidana dan menempatkan posisinya menjadi pihak paling penting untuk dipulihkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 120 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana mengenai hak cipta adalah delik aduan. Mediasi penal dalam penyelesaian sengketa hak cipta didasari pada ganti rugi yang sesuai dengan karya cipta dari pencipta. Dalam prakteknya mediasi penal

dilakukan dengan direksi kepolisian. Mengenai pengertian direksi diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa direksi adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak lengkap, tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.

### **2. Negosiasi**

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa dengan cara perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Negosiasi biasanya menjadi jalur penyelesaian sengketa yang pertama ditempuh dalam sengketa hak kekayaan intelektual. Nolan Heley mendefinisikan negosiasi sebagai “ as consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a dispute or potentially disputed matter”. Dalam pelaksanaan negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa berunding secara langsung (bisa didampingi



pengacara masing-masing) atas dasar prinsip win-win solution. Penyelesaian sengketa secara negosiasi bersifat informal, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Negosiasi merupakan sarana yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual khususnya dalam pemanfaatan lagu cover song yang diunggah ke Youtube, namun sarana ini tentunya sangat ditentukan oleh kemampuan dari para pihak yang melakukan negosiasi.

### 3. Arbitrase

Perlindungan hak cipta merupakan bagian dari hukum perdata yang mana bentuk penegakannya adalah apabila ada gugatan dari pihak yang dirugikan atas suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa ini diluar peradilan , dan didasarkan atas perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Mengenai persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa arbitrase, telah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, sebagai berikut : Pasal 4 UU 30/1999 1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan

para pihak yang telah memberikan wewenang maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. 2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. 3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat , maka pengiriman teks , telegram , faksimile, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi yang lainnya wajib disertai dengan bentuk pertukaran surat. Maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya , wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Selain penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui persidangan di pengadilan. Untuk sengketa Hak Kekayaan Intektual yaitu melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum.

Peradilan Niaga dibentuk dan ditugaskan untuk menerima, memeriksa, serta memutus dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan juga perkara lain yang berada di bidang perniagaan. Tugas dari Peradilan Niaga adalah menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang diajukan (termasuk juga perkara di bidang Hak Kekayaan Intelektual) Hukum diciptakan agar mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum, selain itu hukum juga dapat berfungsi sebagai instrumen pelindung bagi subjek hukum.

### **C. Aspek Pelanggaran Dalam Cover Lagu di *Platform Youtube***

Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh OK. Saidin dikatakan bahwa seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta bila sang pengakses mengunduh isi dari situs yang dibukanya kemudian menyimpan ke dalam harddisk komputernya.

Pembatasan Hak Cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengambilan, penggunaan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang

substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran atas Hak Cipta jika sumbernya ditentukan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 44 Ayat 1 huruf a), keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan (huruf b), ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan (huruf c), pertunjukan/pementasan yang tidak dipungut bayaran apapun sepanjang tidak merugikan Pencipta (huruf d).

### **D. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dalam Cover Lagu di *Platform Youtube***

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.JKT.Pst, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 tentang Hak Cipta Meng-Cover Lagu tanpa seizin pemilik Hak Cipta di Platform Youtube yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimenangkan oleh Pihak Tergugat dengan Pertimbangan Hakim

bahwa para Tergugat berhasil membuktikan bahwa pendapatan dari Cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI (Wahana Musik Indonesia) bukan kepada para Tergugat.

**a. Para Pihak**

- 1) PT. NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenal dengan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
- 2) YOGI ADI SETYAWAN atau lebih dikenal dengan YOGI RPH, WNI beralamat di Bocoran, Rt. 002. Rw. 006, Kel. Baran, Kec. Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
- 3) PIAN DARYONO, atau lebih dikenal DONALL, WNI, beralamat di Blok Indah Sari, Rt. 003, Rw. 004, Kel. Widasari, Kec. Widasari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

**MELAWAN**

- 1) HALILINTAR ANOFIAL ASMID, beralamat di Jalan Duta Niaga 1 No. 7 RT.06 RW.

14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;

- 2) LENGGOGENI UMAR FARUK, beralamat di Jalan Duta Niaga 1 No. 7 RT. 06 RW. 14, Pondok Pinang. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

**b. Duduk Perkara**

- 1) Bahwa dengan tanpa izin terlebih dahulu dan Para Penggugat. Tergugat 1 dan Tergugat I telah melakukan modifikasi Ciptaan dengan cara merubah lirik lagu Lagi Syantik dalam verbal milk Para Tergugat tersebut.
- 2) Bahwa kemudian dengan tanpa izin terlebih dahulu dan Para Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Fiksasi dan penggandaan has modifikasi Karya Cipta milk Para Penggugat tersebut, yaitu sebuah Karya Lagu yang berjudul LAGI SYANTIK dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat.

- 3) Bahwa dengan tanpa Izin terlebih dahulu dari Para Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perekaman gambar dan/atau membuat Video Klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat.
- 4) Bahwa dengan tanpa Izin terlebih dahulu dari Para Penggugat Tergugat I dan Tergugat telah melakukan Komunikasi Ciptaan (lagu Lagi Syantik versi Tergugat) melalui akun *youtube* GEN HALILINTAR Para Tergugat (pentransmisian suatu ciptaan melalui kabel media lainnya selain penyiaran sehingga diterima oleh publik).
- 5) Bahwa dengan tanpa Izin terlebih dahulu dari Para Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pendistribusian Ciptaan (lagu Lagi Syantik versi Tergugat) yaitu Pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait, melalui akun media sosial darvatau channel digital *youtube* milk Para Tergugat yaitu akun/*channel* GEN HALILINTAR.
- 6) Bahwa selain itu, Para Tergugat juga menyatakan bahwa lagu Lagi Syantik versi tergugat dibuat dengan mengganti link-lirikya supaya lebih ramah dan diterima semua kalangan.
- 7) Bahwa Para Tergugat tidak menyebutkan dan/atau mencantumkan informasi tentang Pencipta dan/atau Pemilik Karya Cipta yang diproduksi oleh Para Tergugat. Perbuatan a quo telah melanggar Hak Moral Para Penggugat.
- 8) Bahwa saat ini Video Klip versi Tergugat tersebut beserta turutan- turutannya telah tersebar luas di media sosial dan keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya Distorsi Ciptaan, karena ada 2 (dua) versi lagu Lagi Syantik tersebut.

### c. **Pertimbangan Hakim**

Di dalam Kasus yang serupa, diajukan kembali Peninjauan Kembali oleh Pihak Penggugat dan menghasilkan putusan yang dimenangkan oleh Pihak Penggugat, dengan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;

**d. Hasil Analisis Terhadap Perebutan Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta di**

**Platform Youtube dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Dari Analisi Studi kasus yang Penulis teliti terjadi Ketidak Sesuain antara Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Mahkamah Agung karna : Pada sidang Pertama, Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/Pdt.SusHak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Kasus dimenangkan oleh pihak Tergugat Di Pengadilan dan putusan di bacakan pada 30 Maret 2020. Dengan alasan karena Tergugat berhasil menunjukkan bukti T-1.2.4 berupa Validasi monetization penerima Royalty oleh wami.para tergugat dapat membuktikan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan dari Cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada Wami bukan kepada para tergugat.

Dan pada sidang Kedua, Putusan Nomor 910K/Pdt.Sus-HKI/2020 Kasasi dimenangkan oleh pihak Tergugat Kembali Di Pengadilan karna, Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 19

Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan peng-coveran, pencipta mendapatkan *by system* distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut;

Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.I.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh Para Tergugat; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PTNAGASWARA PUBLISHERINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Pada Putusan Ketiga, Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Dalam Perkara Kasus yang sama Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali lalu Kasus Dimenangkan oleh Penggugat karena, Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung. Ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik”, berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa izin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul “Lagi Syantik” dengan cara melakukan perekaman suara

(membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik;

- 3) Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan pengubahan atas lirik dan membuat video klip “Lagi Syantik” tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat;
- 4) Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak sematamata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah

adanya pelanggaran hak moral/moral right yang jelasjelas telah dilanggar oleh Para Tergugat vide Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga berdasarkan petitum ex aequo et bono, Majelis berpendapat adalah logissecara juridis kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA,tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.SusHKI/2020., tanggal 15 September 2020 selanjutnya

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan

1. Untuk menggunakan hak ekonomi pemegang hak cipta atau pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka memerlukan izin dari pencipta, dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta, sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk besarnya royalti diatur sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat, dan tentunya pembagian royalti ini harus sesuai dengan unsur keadilan.
2. Penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan perdata Indonesia atau menempatkan alternatif



penyelesaian sengketa sebagai upaya pertama, diusulkan dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga, karena penyelesaian sengketa hak cipta diamanatkan dalam undang-undang hak cipta tersebut. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga.

## V. SARAN

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil pembahasan di atas, antara lain :

1. Hendaknya bagi pemerintah melakukan penyempurnaan hukum agar dapat menciptakan hukum yang dapat mengikuti perkembangan yang ada. Terutama dalam penegakan hukum hak cipta menggunakan lagu orang lain dan meng-upload ke media internet untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu mengenai hukum hak cipta harus secara teratur ditinjau dan disempurnakan pengaturannya. Agar upaya perlindungan bagi pencipta lagu dan musik berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada para pencipta khususnya Lagu agar dapat menyelesaikan sengketa hak cipta

dengan serius, sehingga sampai ke pengadilan. Hal ini akan membantu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggaran hak cipta. Untuk menindak lanjuti hal ini juga harus didukung oleh tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat konsisten dalam menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Liberti, Yogyakarta, 1981)
- Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- William A Finkelstein. ADR in Trademark and Unfair Competition Disputes: A Practitioner's Guide. Center for Public Resources, New York, 1994.
- John Locke, Summa Theologiae, (London : Blackfriars, 1996), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi ,(Yogyakarta : Kanisius, 1997)
- Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, Copyright Law –Casebook Series, Fourth Edition, (New York : Matthew Bender & Company Incorporated, 1998)
- Muhammad Djumhana Dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori & Prakteknya Di Indonesia, Cetak 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Jabar 1999.
- Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs, Fak. Hukum Unair, Surabaya, 2001
- Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam

- Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru, 2001
- Sentosa Sembiring, Prosedur Dan tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta Paten dan Merek, (CV. Yrama Widya Bina, Bandung, 2002)
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, ( PT Alumni, Bandung, 2003)
- Purba Afrillyana, Trips-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005)
- Burhan Bungin, 2005, Pornomedia, Prenada Media, Jakarta, Djohan. Terapi musik: Teori Dan Aplikasi, Galangpress, Yogyakarta, 2006
- Haris Munandar & Shally Sitanggang, Mengetahui hak kekayaan intelektual, Hak cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya, Erlangga, Jakarta, DKI Jakarta 2008
- K. Prakoso, Lebih kreatif dengan Youtube, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: 2010),
- Abraham., Sukses Jadi Artis Youtube, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, Jatim 2011
- Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Jasbir Paerangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011
- Much. Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, (Buku Biru, Yogyakarta, 2012)
- Elyta Ginting. Hukum Hak Cipta Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012)
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, DKI Jakarta 2013
- Maghnus, C., Maghnus, P. And Mag Uidhir, C., Judging Covers. The Journal Of Aesthetics & Art Criticism, 2013